
	TATALAKSANA PENURUNAN STUNTING DAN WASTING		
	No. Dokumen DIR.01.0.01.007	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Tatalaksana penurunan stunting dan wasting adalah sebuah pengaturan penanganan penurunan stunting dan wasting yang meliputi perbaikan gizi, mengatasi infeksi dan penyakit kronis yang ada, perbaikan sanitasi lingkungan, dan edukasi ibu atau pengasuh utama pasien tentang perilaku hidup bersih dan sehat.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan tatalaksana penurunan stunting dan wasting guna menurunkan angka prevalensi stunting dan wasting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada pasien risiko stunting		
Kebijakan	- Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-004/DIR/I/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Nasional		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat memperkenalkan diri dan mengucapkan salam.2. Perawat melakukan identifikasi pasien.3. Perawat melakukan kebersihan tangan.4. Perawat menjaga privasi pasien.5. Tim yang terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">a. Dokter :<ol style="list-style-type: none">1) Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik.2) Menegakkan diagnosis berdasarkan hasil klinis, fisik,dan biokimia.3) Menentukan pilihan Tindakan, pemeriksaan biokimia, dan perawatan.4) Menentukan terapi obat dan preskripsi diet yang berkolaborasi dengan Dokter Spesialis Gizi Klinis/Dietisien/Ahli Gizi.		

TATALAKSANA PENURUNAN STUNTING DAN WASTING

No. Dokumen
DIR.01.0.01.007

No. Revisi
00

Halaman
1 / 3

5) Melakukan konseling penyakit, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan medis dan status nutrisi pasien.

6) Bertanggung jawab pada asuhan medis dan nutrisi kepada penderita/pasien secara keseluruhan.

b. Perawat/Bidan :

1) Lakukan pengukuran antropometri

2) Lakukan tindakan keperawatan/kebidanan atas instruksi dokter.

3) Lakukan pemantauan dan evaluasi pemberian obat dan makanan kepada pasien dengan wasting, stunting, risiko stunting serta pasien gizi buruk.

4) Bertanggung jawab pada asuhan keperawatan/kebidanan, antara lain pemeriksaan tanda-tanda vital dan asuhan sesuai kondisi pasien dan penyakit penyerta.

c. Dietisien/Ahli Gizi:

1) Melakukan skrining dan assesmen gizi pada pasien risiko stunting.

2) Melakukan pembuatan diagnosis gizi berdasarkan hasil assesmen pada pasien risiko stunting.

3) Melakukan pembuatan intervensi gizi, seperti: Menyusun menu makan, memberikan edukasi pembuatan formula F75, F100, dan F135, serta memberikan konseling gizi terkait penanganan pasien risiko stunting.

4) Melakukan pemantauan dan evaluasi intervensi yang diberikan kepada pasien/keluarga pasien.


5) Bertanggung jawab pada asuhan gizi pada dengan masalah gizi

d. Tenaga Farmasi:

1) Menyediakan obat berdasarkan resep dokter.

2) Menyediakan RSM (*Rehydration of Solution for Malnutrition*), terdiri dari oralit, gula pasir, dan *mineral mix*.

3) Mengawasi interaksi obat dan makanan.

	TATALAKSANA PENURUNAN STUNTING DAN WASTING		
	No. Dokumen DIR.01.0.01.007	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
	4) Lakukan pemantauan dan evaluasi pemberian obat kepada pasien risiko stunting.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> – Unit Rawat Jalan – Unit Farmasi – Unit Gizi 		